



BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 3 TAHUN 2013**

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyediakan barang-barang produksi yang dibutuhkan masyarakat, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan usaha dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Daerah;
- b. bahwa terhadap barang-barang hasil produksi dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah Daerah dapat menjual kepada masyarakat dengan memungut retribusi sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksinya;
- c. bahwa sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah merupakan jenis Retribusi Daerah yang pemungutannya menjadi kewenangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4528);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1989 Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, menyelenggarakan kegiatan usaha dan melakukan penjualan atas hasil produksi usahanya.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
8. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas penjualan hasil produksi usaha Daerah.
9. Hasil produksi usaha daerah adalah hasil dari kegiatan produksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha daerah.
11. Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
14. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
15. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya yang diterbitkan 7 (tujuh) hari setelah tanggal terutangnya retribusi.
16. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
17. Insentif pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
18. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah yang selanjutnya dapat disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam pemungutan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. meningkatkan pelayanan kepada pengguna jasa Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan penyelenggaraan Produksi Usaha Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. nama, objek dan subjek retribusi;
- b. golongan retribusi;
- c. cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
- d. prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi;
- e. struktur dan besarnya tarif retribusi;
- f. wilayah pemungutan;
- g. penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran;
- h. sanksi administratif;
- i. tata cara penagihan;
- j. kedaluwarsa penagihan;
- k. insentif pemungutan retribusi;
- l. penyidikan;
- m. ketentuan pidana.

BAB IV

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 5

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, dipungut Retribusi bagi setiap orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Objek Retribusi adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penjualan tanaman;
 - b. penjualan ternak;
 - c. penjualan ikan;
- (3) Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan pihak swasta.

Pasal 7

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang membeli hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

BAB V

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 8

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB VI

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah diukur berdasarkan atas jasa jumlah, volume, dan/ atau jenis hasil produksi yang dijual.

BAB VII

PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 10

Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Struktur tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan ukuran, jumlah, volume, dan/atau jenis hasil produksi usaha daerah yang dijual.
- (2) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pada biaya produksi.
- (3) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. biaya bahan baku;
 - b. biaya tenaga kerja; dan
 - c. biaya penunjang proses produksi.
- (4) Biaya produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan biaya yang menjadi beban Pemerintah Daerah.

Pasal 12

Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. Tanaman:

NO.	Jenis tanaman	Ukuran (Kg)	Tarif (Rp)
1.	Benih padi		
	SS (Stock Seed/ label ungu)	1 Kg	5.000
	ES (Extension Seed/ label biru)	1 Kg	4.500

b. Ternak:

No.	Jenis ternak	Ukuran (umur/berat)	Tarif (Rp)
1.	Sapi jantan	Umur 4 bulan	3.000.000/ ekor
2.	Sapi betina	Umur 4 bulan	2.500.000/ ekor
3.	Sapi jantan tidak produktif	Berat hidup	17.500/ Kg
4.	Sapi betina tidak produktif	Berat hidup	17.500/ Kg
5.	Kambing PE jantan	Umur 4 bulan	500.000/ ekor
		Umur 1 tahun	1.000.000/ekor
6	Kambing PE betina	Umur 4 bulan	500.000/ ekor
		Umur 1 tahun	1.000.000/ekor
7.	Kambing PE jantan tidak produktif	Berat hidup	20.000/ Kg
8.	Kambing PE betina tidak produktif	Berat hidup	20.000/ Kg

c. Ikan:

No.	Jenis ikan	Ukuran (Cm/Gr)	Tarif (Rp)
1.	Ikan Nila	1-3 Cm	10.000/ 200 ml
		3-5 Cm	10.000/ 500 ml
		5-8 Cm	18.000/Kg
2.	Ikan Tawes	1-3 Cm	10.000/ 200 ml
		3-5 Cm	10.000/ 500 ml
		5-8 Cm	18.000/ Kg
3.	Ikan Gurami	1-2 Cm	200/ ekor
		2-3 Cm	400/ ekor
		3-5 Cm	800/ ekor
4.	Ikan Lele	1-3 Cm	40/ ekor
		3-5 Cm	75/ ekor
		5-7 Cm	150/ ekor
5.	Ikan Sidat	Glass eell (5.000-6.000 ekor/ Kg)	900.000/ Kg
		Elver (5-10 gram/ ekor)	450.000/ Kg
		Elver (20-25 gram/ ekor)	200.000/ Kg
		Sidat ukuran konsumsi (>200 gr/ ekor)	100.000/ Kg
6.	Ikan Nila yang sudah tidak produktif		12.000/Kg
7.	Ikan Tawes yang sudah tidak produktif		12.000/ Kg
8.	Ikan Gurami yang sudah tidak produktif		20.000/Kg
9.	Ikan Lele yang sudah tidak produktif		10.000/Kg

Pasal 13

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditinjau kembali paling lama 3 (Tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Daerah.
- (3) Peninjauan kembali tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan pendapatan Daerah dan harus disetor secara bruto ke Kas Umum Daerah.

BAB IX

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penjualan produksi usaha Pemerintah Daerah diselenggarakan.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa karcis, kwitansi atau tanda bukti pembayaran.

Pasal 17

- (1) Setiap Wajib Retribusi, wajib membayar Retribusi yang terutang kepada petugas pemungut Retribusi, selanjutnya hasil pemungutan retribusi disetorkan kepada Bendahara Penerimaan di SKPD atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Hasil dari penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetor oleh Bendahara Penerimaan ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (Satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terutang dapat dibayarkan secara angsuran.
- (2) Ketentuan dan tata cara pembayaran Retribusi secara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Retribusi yang terutang dapat ditunda pembayarannya.
- (2) Ketentuan dan tata cara penundaan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

BAB XI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (Dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dikenakan terhadap Wajib Retribusi yang telah mengajukan angsuran pembayaran Retribusi dan/ atau penundaan pembayaran Retribusi.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 21

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, ditagih dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis dengan didahului Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan segera setelah 7 (Tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.

- (3) Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang dalam jangka waktu 7 (Tujuh) hari setelah tanggal STRD atau surat lain yang sejenisnya.
- (4) STRD atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa panagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran;
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 23

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV

INSENTIF PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi, diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar 5% (Lima Persen) dari rencana penerimaan Retribusi tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 25

- (1) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau PPNS berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (Tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penerimaan Negara.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 Mei 2013

BUPATI PURWOREJO,

TTD

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di : Purworejo
pada tanggal : 10 Mei 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

TTD

TRI HANDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 3 SERI C NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 3 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengatur mengurus urusan pemerintahan. Suatu daerah diklasifikasikan sebagai daerah yang mampu untuk melaksanakan otonomi secara ideal, apabila daerah yang bersangkutan bukan hanya dapat merencanakan kegiatan-kegiatan, melainkan juga dapat melaksanakan dan yang lebih penting lagi dapat membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan tersebut. Salah satu sumber penerimaan Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang meliputi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Retribusi daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah, selain bentuk lainnya berupa pajak. Retribusi daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan penggalan sumber-sumber retribusi daerah, yang merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan daerah secara keseluruhan.

Hasil penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diakui serta belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo. Sebagian besar pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibiayai dana alokasi dari Pemerintah Pusat. Dalam banyak hal, dana alokasi dari pusat tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah memberikan peluang kepada Daerah untuk mengenakan pungutan baru yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 dan Pasal 127 huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, kepada Daerah diberikan kewenangan untuk menarik Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu yang secara kuantitas telah mengalami perluasan jika dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, salah satunya adalah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan besarnya tarif retribusi.

- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
ayat (1)
 - Yang dimaksud dengan petugas pemungut Retribusi adalah Pegawai Negeri Sipil atau petugas lainnya, yang diberi tugas melakukan pemungutan Retribusi berdasarkan keputusan dan Surat Perintah Tugas dari Kepala SKPD.
 - Yang dimaksud dengan Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada SKPD.ayat (2)
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
ayat (1)
Yang dimaksud dengan Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi serta pihak lain yang membantu dalam pemungutan Retribusi.
- ayat (2)
Cukup jelas.
- ayat (3)
Cukup jelas.
- ayat (4)
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.